

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Definisi Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Zakaria (2000) dalam Sumpeno (2011: 3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Desa yang kuat adalah desa yang memiliki pemerintahan yang kuat sekaligus masyarakat yang kuat. Oleh karena itu desa memiliki makna penting yaitu, pertama, sebagai institusi yang memiliki organisasi dan tata pemerintahan yang mengelola kebijakan, perencanaan, keuangan, dan melakukan pelayanan dasar bagi warga masyarakat; kedua, sebagai subyek

yang mampu memandirikan diri dengan mengembangkan aset-aset lokal sebagai sumber penghidupan bersama. (Sutaryono. 2014: vii )

### **2.1.2. Definisi Aset Desa**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan aset desa sebagai barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pasal 76 menyebutkan bahwa Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Dalam pasal 76 ayat 2 menjelaskan bahwa Aset lainnya milik Desa antara lain:

1. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
3. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Hasil kerja sama Desa; dan

5. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Daerah menjelaskan bahwa jenis aset terdiri atas:

1. Kekayaan asli desa; terdiri atas :
  - a. tanah kas desa;
  - b. pasar desa;
  - c. pasar hewan;
  - d. tambatan perahu;
  - e. bangunan desa;
  - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
  - g. pelelangan hasil pertanian;
  - h. hutan milik desa;
  - i. mata air milik desa;
  - j. pemandian umum; dan
  - k. lain-lain kekayaan asli desa.
2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Hasil kerja sama desa; dan

6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

### **2.1.3. Pendapatan Asli Desa**

Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara / daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan Desa dijabarkan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha diantaranya hasil Badan Usaha Milik Desa dan tanah kas desa; hasil aset diantaranya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi; swadaya, partisipasi, dan gotong royong dalam arti membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang; dan pendapatan asli desa lain-lain yaitu hasil pungutan desa.

### **2.1.4. Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa**

Menurut Siagian (2009: 163) profesionalisme adalah, keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.

Profesionalisme menurut Dwiyanto (2011:157) yaitu, “Paham atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan publik”.

Profesionalisme aparatur dalam hubungannya dengan organisasi publik menurut Kurniawan (2005:79) digambarkan sebagai, “Bentuk kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau disebut dengan istilah resposivitas”.

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur masalah aset desa, secara administratif UU desa ini menghendaki agar pemerintah desa tidak hanya mampu mengelola aset fisik desa tapi juga mempertanggungjawabkan secara administratif. Pengaturan aset desa

sebagaimana tercantum dalam pasal 76 ayat (2) UU Desa mengandung pengertian bahwa untuk pengelolaan aset desa harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Secara administratif pemerintah desa harus dapat membuktikan bahwa pengelolaan aset dilakukan melalui azas-azas pengelolaan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.1.5. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 986), “Optimalisasi adalah proses, cara dan perbuatan untuk mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dsb)”. Jadi, Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan bahwa pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

Pemanfaatan aset merupakan salah satu faktor penunjang kinerja pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di daerah. Menurut Soleh dan Rochmansjah menyatakan bahwa, “aset daerah dapat di dayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani

anggaran pendapatan dan belanja daerah, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab”.

Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk pemanfaatan aset Desa dapat berupa sewa, pinjam pakai; kerjasama pemanfaatan; dan bangun guna serah atau bangun serah guna.

#### **2.1.6. Pemberdayaan masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005: 25) bertujuan membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Sumpeno (2011: 19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan

dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (Thalia, 2017).

## 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1  
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul (Peneliti)	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Desa  (Studi pada Desa di Kabupaten Tabanan)  Yerika Silvani	X <sub>1</sub> : Profesionalisme pengelolaan aset Desa  X <sub>2</sub> : Optimalisasi pemanfaatan asset Desa  X <sub>3</sub> : Pemberdayaan masyarakat	Analisis Regresi Linear Berganda	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  1. variabel profesionalisme pengelolaan aset desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli desa. 2. variabel optimalisasi pemanfaatan aset desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli desa. 3. variabel pemberdayaan masyarakat tidak

	Natalia, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Anantawikrama Tungga Atmadja (2017)	kat Y : pendapat an asli Desa		berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli desa
2.	<p>Analisis Optimalisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara</p> <p>(Studi Kasus Tanah Bekas Bangunan UPTD Metrologi di Jalan Sam Ratulangi Nomor 87 Manado)</p> <p>Tulus GP Siahaan, Rosalina A.M.Koleangan, dan Daisy S.M. Engka (2017)</p>	Optimalisasi Aset	Analisis Highest And Best Use (HBU).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik Hotel, Pusat Perbelanjaan, dan tempat parkir dinyatakan Layak dari segi kelayakan fisik, peraturan, dan keuangan. Namun dari segi produksi hanya tempat parkir yang dinyatakan maksimal.</li> <li>• Pemerintah Kota Manado perlu melakukan penilaian ulang karena nilai dapat berubah setiap waktu.</li> <li>• Pemaksimalan aset sangat penting karena keberadaan aset tersebut dapat menjadi nilai tambah.</li> </ul>
3.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah	X <sub>1</sub> : Pemberd ayaan masyara kat melalui pengemb angan desa	Analisis data kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan desa wisata merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dengan melalui tiga tahapan yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan</li> </ul>

	<p>(Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali)</p> <p>Anak Agung Istri Andriyani, Edhi Martono, dan Muhamad (2017)</p>	<p>wisata</p> <p>X<sub>2</sub> : Implikasi Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata</p> <p>Y : Ketahanan Sosial Budaya Wilayah</p>		<p>dan tahap pemberian daya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan teknis tentang pengelolaan obyek wisata dan pembinaan terhadap usaha-usaha kerajinan yang dilakukan masyarakat setempat.</li> <li>• masyarakat setempat diharapkan selalu menjaga kebersihan, kerapian, keasrian, kenyamanan, dan keamanan lingkungan</li> <li>• promosi yang dilakukan oleh pengelola desa wisata baik melalui internet maupun brosur agar dicantumkan lebih detail tentang kegiatan atraksi wisata yang ada di Desa Wisata Penglipuran.</li> </ul>
4.	<p>Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>(Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset</p>	<p>Pengelolaan barang milik daerah</p>	<p>Analisis data kualitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan barang milik daerah pada Di DPPKA Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6/2006 Tentang</li> </ul>

	<p>Kabupaten Sintang)</p> <p>Nyemas Hasfi, Martoyo, dan Dwi Haryono 2013</p>			<p>Pengelolaan Aset Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor.08 Tahun 2011 tentang Pengelolaan barang milik daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam proses pengelolaan barang milik daerah di DPPKA Kabupaten Sintang masih terdapat adanya kendala, Di mana dalam proses manajemen pengelolaan barang milik daerah masih kurang koordinasi antar pimpinan dengan pimpinan ataupun antar pimpinan dengan staf, padahal untuk mencapai tujuan bersama dalam tertib administrasi barang dibutuhkan persepsi yang sama pula secara integral</li> </ul>
5.	<p>Pengaruh Profesionalisme Birokrasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Aparatur</p>	<p><math>X_1</math> : Profesionalisme Birokrasi</p> <p><math>X_2</math> : Motivasi</p>	<p>Analisis korelasi, analisis regresi sederhana dan regresi berganda,</p>	<p>Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profesionalisme Birokrasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja</li> </ol>

<p>Pemerintah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi</p> <p>Andi Riyanto (2014)</p>	<p>Y : Kinerja Aparatur Pemerintah</p>	<p>dan uji hipotesis</p>	<p>Aparatur Pemerintah.</p> <p>2. Motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah</p> <p>3. Profesionalisme Birokrasi dan Motivasi berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah</p>
--	--	--------------------------	---


### 2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam hal peningkatan pembangunan desa pendapatan asli desa menjadi tolok ukur yang begitu vital. Hal ini merupakan gambaran bagaimana desa tersebut dapat berkembang secara mandiri, meskipun setiap tahun alokasi dana desa semakin meningkat. Penelitian ini akan mengukur tingkat hubungan pendapatan asli desa dengan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi besarnya pendapatan desa tersebut. Namun sesuai dengan batasan masalah dalam penelitian ini, maka aspek tersebut hanya terbagi menjadi tiga diantaranya profesionalisme pengelolaan, optimalisasi pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Profesionalisme pengelolaan yang dimaksud adalah tingkat profesionalisme pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta dalam hal pengelolaan aset desa. Akan terlihat bagaimana pengelolaan aset desa yang profesional akan meningkatkan kinerja dan program-program yang telah disusun di desa dapat terlaksana dengan lancar. Pemanfaatan aset desa

yang optimal tentunya mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, karena dengan tenaga yang profesional saja belum cukup. Sehingga optimalisasi pemanfaatan aset desa merupakan aspek yang penting.

Seperti yang tertuang dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemberdayaan masyarakat begitu banyak dibahas dan menjadi aspek utama dalam membangun desa. Dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran masyarakat desa akan membuat sebuah desa tersebut memiliki sumber daya manusia yang unggul. Dari ketiga aspek tersebut dapat digambarkan kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**

## **2.4. Perumusan Hipotesis**

### **2.4.1. Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli**

#### **Desa**

Upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan secara benar (good-governance) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain adalah unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan. Berdasarkan Natalia, dkk (2017), profesionalisme pemerintah desa sepenuhnya dapat mengklasifikasikan program pengelolaan aset Desa agar lebih mudah dalam pengelolaan serta pengawasan. Pengelolaan aset desa harus dilakukan secara profesional yaitu dengan seseorang yang kompeten dalam tugasnya.

Bentuk profesionalisme pengelolaan aset desa dalam peningkatan pendapatan asli desa dapat dicapai dengan berbagai inovasi dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam penelitian Juliarso (2017), Pemerintah Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis berhasil meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengelolaan aset yaitu pembangunan pasar desa, dimana tidak hanya membuka peluang bagi masyarakatnya untuk berdagang tetapi juga pasar desa sebagai sumber utama dan terbesar yang menyokong pendapatan asli desa. Selain dari Pasar Desa, upaya peningkatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rancah dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa adalah dari sektor retribusi, misalnya retribusi parkir pasar, Pedagang Kaki Lima, optimalisasi

pasar hewan, optimalisasi tanah bengkok, dan jasa sewagedung yang dimiliki oleh pemerintah desa.

Menurut Kurniawan (2016: 11), kemanfaatan dari suatu aset desa bergantung pada kemampuan dan kreativitas tata kelola baik yang diperankan pemerintah desa dan masyarakat desa. Potensi aset yang dimiliki menjadi aktual bergantung pada kapasitas pengelolaan aset atau manajemen aset yang dilakukan, khususnya oleh pemerintah desa. Sehingga artinya dengan adanya profesionalisme maka dapat meningkatkan kinerja aparatur desa untuk berinovasi yang tentunya akan berpengaruh pada pendapatan asli desa. Maka dari kajian tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Profesionalisme pengelolaan aset desa berpengaruh positif terhadap pendapatan asli desa

#### **2.4.2. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa**

Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal, dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut, Sutrisno (2004). Pada tahap ini aset-aset yang dimiliki negara diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan potensi dari aset tersebut. optimalisasi pemanfaatan aset itu harus memaksimalkan ketersediaan aset (*maximize asset availability*), memaksimalkan penggunaan aset (*maximize asset*

*utilization*), dan meminimalkan biaya kepemilikan (*minimize cost of ownership*).

Siregar (2004:776), menyebutkan bahwa tujuan optimalisasi aset secara umum yaitu mengidentifikasi dan menginventarisasi semua aset. Kegiatan ini meliputi bentuk, ukuran, fisik, legal, sekaligus mengetahui nilai pasar atas masing-masing aset tersebut yang mencerminkan manfaat ekonominya; pemanfaatan aset. Pada tahap ini pengelola aset harus mengetahui apakah aset telah sesuai dengan peruntukannya atau tidak; terciptanya suatu sistem informasi dan administrasi sehingga tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan aset.

Berdasarkan beberapa tujuan diatas maka optimalisasi pemanfaatan aset menjadi sangat penting karena dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi aset secara keseluruhan dapat mengetahui nilai pasar serta mencerminkan manfaat ekonomi dari aset tersebut, sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian Widayanti (2010) optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Sragen dipengaruhi oleh inventarisasi aset yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Sragen juga dipengaruhi oleh identifikasi aset yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Menurut Siahaan Dkk (2017) penilaian ulang aset yang dimiliki Pemerintah Kota Manado perlu dilakukan dalam bekerjasama

dengan pihak ketiga seperti kerjasama pemanfaatan dengan selayaknya, karena nilai aset dapat berubah setiap waktu.

Penelitian Noviwati (2016) menyatakan bahwa aset daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan otonomi daerah dan dapat dilakukan pengelolaan secara optimal. Salah satu bentuk optimalisasi pengelolaan aset daerah adalah dalam segi pemanfaatan aset sehingga akan memberikan penilaian yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah.

Maka dari kajian optimalisasi pemanfaatan aset tersebut, dimana optimalisasi dapat capai dengan inventarisasi, identifikasi, dan penilaian aset, sehingga hipotesis penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Optimalisasi pemanfaatan aset desa berpengaruh positif terhadap pendapatan asli desa

#### **2.4.3. Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Desa**

Pemberdayaan masyarakat memerlukan suatu proses, pengertian pemberdayaan sebagai suatu "proses" menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan untuk mengubah pihak yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan (Sulistiyani, 2004:77).

Menurut Andriyani dkk (2017) pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata memberikan manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat setempat. Manfaat

langsung yaitu berupa tambahan penghasilan yang diperoleh dari penyewaan homestay, penjualan makanan, minuman, tanaman hias dan cinderamata, keterlibatan warga dalam atraksi wisata maupun sebagai perajin bambu dan perajin makanan dan minuman tradisional. Manfaat ekonomi secara tidak langsung diperoleh melalui desa, dimana sebagian penghasilan dari penjualan tiket masuk ke kas desa.

Seperti yang tercantum dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada bab IV pasal 9, dimana pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi, dan gotong royong; serta lain-lain pendapatan asli desa. Maka dari uraian diatas hipotesis penelitian yang digunakan adalah:

$H_3$  : Pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap pendapatan asli desa

#### **2.4.4. Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan**

##### **Aset Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Desa**

Menurut Mardiasmo (2007) untuk mewujudkan pembangunan desa, maka salah satu alternatif yang dilakukan adalah mengembangkan pendapatan asli desa. Sumber pendapatan asli desa akan menghasilkan output secara maksimal bagi pemerintah desa jika ditunjang dengan strategi yang digunakan pemerintah desa dalam mengelola pendapatan asli desa. Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa meliputi

meningkatkan sumber daya manusia, baik itu perangkat desa itu sendiri maupun masyarakat secara umum; dan meningkatkan pengelolaan serta pemanfaatan aset yang dimiliki oleh desa.

Sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Profesionalisme pengelolaan aset desa, optimalisasi pemanfaatan aset desa, dan pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap pendapatan asli desa.